

## KAIDAH “AL-‘A<DAH MUH}AKKAMAH” DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA

**Husnul Haq**

*Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*

Email: [husnulpersibo@gmail.com](mailto:husnulpersibo@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Javanese people have many traditional ceremonies. Those ceremonies include the entire cycle of human lives; in the womb, birth, childhood, adolescence, marriage to death. One of the unique ceremonies is the wedding ceremonies namely nontoni, lamaran, upacara tarub, and panggih. This research aims to describe kaeda of “Al-‘A<dah Muh}akkamah” and its application on the marriage traditions of Javanese society. The study begins by explaining the meaning of kaeda, and finally explaining its application on the marriage traditions of Javanese society. The approach used in this research is descriptive-qualitative approach, because this study is intended to reveal and describe the kaeda and its application on those traditions. By using research methods outlined above, it can be concluded that based on that kaeda, the marriage traditions of Javanese society are allowed in Islam, and even can be used as excuses to establish law with the condition: they have been running for a long time and have known to the general public, they are accepted by common sense as good traditions, and they are not contrary to the Qur'anic texts and Hadith of the Prophet.*

**Keywords:** *Al-‘A<dah Muh>akkamah; Javanese society; Wedding Tradition.*

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Ikatan tersebut dinamai Allah “*Mi>thaqan Ghali>z}a*” atau perjanjian yang amat kukuh (QS An-Nisa 4:21). Perjanjian yang demikian hanya ditemui tiga kali dalam Al-Qur’an. Pertama yang disebut di atas, menyangkut perjanjian antara suami-istri, dan dua sisanya menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi-Nya (QS Al-Ahzab 33:7) dan perjanjian-Nya dengan umatNya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama (QS An-Nisa 4:154). Hal ini menunjukkan betapa luhur sebuah pernikahan karena Allah menyebut perjanjian atas dasar ikatan pernikahan sama dengan perjanjian Allah SWT dengan para nabi untuk mengemban Risalah-Nya. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sebuah seremonial yang agung dan sakral.

Syariat nikah dalam Islam sebenarnya sangatlah simpel dan tidak terlalu rumit. Namun karena paradigma tradisi yang terlalu disakralkan justru menjadikan prosesi pernikahan menjadi rumit. Masyarakat Jawa<sup>1</sup> merupakan salah satu masyarakat yang memiliki tradisi yang kompleks dan variatif terutama dalam pernikahan,

---

<sup>1</sup>Masyarakat Jawa ialah orang-orang yang bertempat tinggal, bergaul, dan berkembang di pulau Jawa yang kemudian mengembangkan tradisi dan kebudayaan yang khas dan berkarakteristik Jawa.

Secara geografis, pulau Jawa yang merupakan daerah asal orang Jawa, dengan panjang 1.200 km dan lebar 500 km, apabila diukur dari ujung yang paling jauh ini merupakan 7% dari seluruh daratan kepulauan Indonesia. Dengan demikian masyarakat Jawa adalah mereka yang secara geografis bertempat tinggal di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, bukan Jawa Barat, Banten, dan Jakarta yang dihuni oleh suku Sunda dan Betawi, dan bukan pula bagian Timur Jawa yang menggunakan bahasa Madura meskipun masih kategori subkultur Jawa. Muhammad Roqib, *Harmoni dalam Budaya Jawa* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), h. 33-35.

seperti nontoni, panggih, siraman, midodareni dan tarub. Demikian karena adanya akulturasi<sup>2</sup> antara budaya Jawa dengan budaya Animisme, Dinamisme, Hindu, Budha, serta budaya Islam.<sup>3</sup> Dari perpaduan berbagai unsur budaya tersebut lahirlah budaya Jawa yang menjadi ciri khas orang Jawa. Seluruh siklus kehidupan manusia Jawa sejak dalam kandungan, kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, berumah tangga hingga meninggal dunia, sedemikian rupa diatur oleh budaya Jawa yang termanifestasi dalam ritual-ritual agung.<sup>4</sup>

Agama Islam sebagai agama yang relevan untuk seluruh ruang dan waktu. Namun tidak semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Di saat yang sama, kejadian terus bertambah seiring perjalanan waktu. Kondisi ini memicu sebagian ulama untuk membuat kaidah-kaidah fikih yang bisa dijadikan panduan pengambilan hukum, salah satunya berbunyi “Al- ‘A<dah Muh}akkamah”.<sup>5</sup>

Tulisan ini membahas kaidah fikih “Al- ‘A<dah Muh}akkamah” dan aplikasinya dalam tradisi masyarakat Jawa terkait pernikahan, dengan tujuan agar kita mengetahui sejauh mana kesesuaian tradisi tersebut dengan kaidah fikih di atas. Dengan mengetahui kesesuaian itu, kita akan menjadi lebih arif dan

---

<sup>2</sup>Proses akulturasi dan adaptasi antara unsur-unsur budaya yang satu dengan yang lain, dalam Antropologi Kultural disebut konsep integrasi kultural (*kultural integration*), tidak dapat dihindari karena pluralitas agama, budaya, dan adat istiadat yang ada tidak bisa tidak saling bergesekan. Muhammad Misbah, Ritual Selamatan Bayi dalam Budaya Jawa, *Jurnal Ilda*, Volume 7, Nomor 2 (Juli 2000), h. 330.

<sup>3</sup>Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 66.

<sup>4</sup>Hidayat, *Akulturasi Islam dan Budaya Melayu; Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelalawan Provinsi Riau* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag, 2009), h. 142.

<sup>5</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, Cet. I, 2011), h. 137-138.

bijaksana dalam mensikapi berbagai tradisi tersebut, tidak mudah mengharamkan atau membid'ahkannya, serta dapat mengambil pesan tersirat dari pelaksanaannya, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

### **Makna Kaidah**

#### a) Redaksi Kaidah dan Rujukannya

Kaidah tentang tradisi masyarakat berbunyi: <sup>6</sup>

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Artinya: Adat atau tradisi masyarakat dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum.*

Kaidah dasar ini memiliki rujukan dalam *nas* Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Salah satu dasar dari kaidah ini adalah firman Allah swt dalam surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*

Dalam sebuah hadis Nabi saw yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud juga diisyaratkan:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Artinya: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah SWT juga baik. (HR. Al-H{a>kim).*

### **Penjelasan**

Dalam istilah bahasa Arab, '*adah berarti tradisi.<sup>7</sup> Istilah lain dari tradisi adalah '*urf. Kedua istilah ini secara umum memiliki**

---

<sup>6</sup> Jala>luddi>n 'Abdul Rah}ma>n al-Suyu>thi>, *Al-Asyba}h wa Al-Naz}a>ir* (Riya>d: Maktabah Niza>r al-Must}afa>, cet II, 1997), vol. I, h. 148.

<sup>7</sup> Tradisi berasal dari bahasa Latin '*traditio*', berarti 'meneruskan'. Istilah tradisi diartikan sebagai kepercayaan atau kebiasaan yang diajarkan secara oral dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara mendasar, tradisi dapat dilihat sebagai informasi atau susunan informasi yang dibawa dari masa lalu ke masa sekarang dalam konteks sosial tertentu. David Matsumoto, *Culture*

pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan ini, ‘*adah* atau ‘*urf*. dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat, di seluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.

Dari definisi tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan pedoman hukum adalah:

- a. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum.
- b. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- c. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Hadis Nabi saw.

Menurut para ulama, ‘*adah* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.<sup>8</sup>

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan *nas*}. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan *nas*} Al-Qur’an maupun hadis Nabi saw. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. *Nas*} yang dimaksud di sini adalah *nas*} yang bersifat *qat’i*> (pasti), yakni *nas*} yang sudah jelas dan tegas

---

*and Psychology: People Around the World* (Baltimore: Woodsworth/Thomson Learning, 2000), h. 20. Tradisi merupakan aspek subjektif dari budaya. Tradisi tampak dalam kebiasaan dalam bertingkah laku dan sikap masyarakat. Tingkah laku dan sikap yang tampak sebagai tradisi adalah tingkah laku dan sikap yang bersifat turun temurun. Tingkah laku yang terwariskan dari generasi sebelumnya atau nenek moyang suatu masyarakat. Dengan demikian, tradisi merupakan salah satu aspek pembentuk budaya. The Liang Gie, *Suatu Konsepsi ke Arah Penertiban Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Filsafat UGM, 1997), h. 127.

<sup>8</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), h. 69.

kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.<sup>9</sup>

### **Peran Adat dalam pembentukan Hukum**

Sejarah pertumbuhan hukum Islam menunjukkan secara jelas pengaruh Adat dalam pembentukan hukum. Perbedaan fatwa dalam kitab *Al-Umm* dan *Al-Risalah* Imam Syafi'i juga didasari pengaruh adat setempat dan waktu yang melatarbelakanginya.<sup>10</sup> Bahkan, pada waktu Islam masuk ke dunia Arab, di sana telah berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama. Lalu Islam datang dengan seperangkat norma syara' dan memilah tradisi-tradisi yang ada. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara'.

Berdasarkan hasil seleksi itu, adat dapat dibagi menjadi 4 kelompok. *Pertama*, tradisi yang secara substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. Tradisi dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

*Kedua*, tradisi lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.<sup>11</sup>

*Ketiga*, tradisi lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung *mafsadah* (kerusakan). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur merusak dan tidak memiliki unsur

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 71.

<sup>10</sup> Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 7, No 2, (Desember 2015), h. 391.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 369.

manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar. Umpamanya tradisi berjudi dan minum minuman keras. Tradisi ini ditolak oleh Islam secara mutlak.

*Keempat*, tradisi yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadah* dan tidak bertentangan dengan dalil yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam Islam, baik secara langsung atau tidak.<sup>12</sup>

Ulama sepakat menerima tradisi dalam bentuk pertama dan kedua sebagaimana mereka sepakat menolak tradisi bentuk ketiga. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang tradisi jenis keempat. Namun, secara umum tradisi itu diamalkan oleh semua ulama fikih terutama di kalangan ulama madzhab H{anafiyah dan Ma>likiyyah. Ulama H{anafiyah menggunakan *Istih}sa>n*<sup>13</sup> dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istih}sa>n* itu adalah *istih}sa>n al-‘urf* (*istih}sa>n* yang disandarkan pada ‘urf). Sedangkan ulama Ma>likiyyah menjadikan tradisi Penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum, bahkan mendahulukannya dari *h}adi>s ah}a>d*.<sup>14</sup> Sementara ulama Sya>fi’iyah banyak menggunakan tradisi dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>15</sup>

### Contoh-Contoh Penetapan Hukum Berdasarkan Adat

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 370.

<sup>13</sup> Menurut Ibnu al-Subki>, *istih}sa>n* adalah beralih dari penggunaan suatu *qiya>s* (analogi) kepada *qiya>s* lain yang lebih kuat dari pada *qiya>s* pertama, dan beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.

<sup>14</sup> *H}adi>s ah}a>d* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya tidak mencapai jumlah perawi *H}adi>s Mutawa>tir* dan *Masyhu>r*, seperti diriwayatkan oleh satu atau dua orang ke atas. Wahbah al-Zuh}ayli>, *Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>* (Damaskus: Da>r al-Fikr dan Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu’a>shir, 2001), v. 1, h. 454.

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuh}ayli>, *Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>*, vol. 2, h. 249.

Banyak sekali masalah hukum yang ditetapkan berdasarkan adat. Berikut ini sebagian contoh yang dikelompokkan menjadi dua kategori.

*Pertama* kategori ibadah yang berdasar rujukannya adat, antara lain: a) usia mulai menstruasi bagi wanita dan usia balig, b) masa minimal, masa kebiasaan, dan masa maksimal bagi haid, nifas, serta suci perempuan, c) kriteria sedikit dan banyak bagi perbuatan-perbuatan yang membatalkan shalat, c) kriteria sedikit dan banyak pada najis yang dimaafkan, c) kriteria lama dan singkat berkenaan dengan shalat jama' taqdim (antara dua shalat), d) kriteria lama dan singkat berkenaan dengan pelaksanaan shalat Jum'at dan khutbahnya (jarak antara keduanya).

*Kedua* kategori muamalat yang penetapan hukumnya berdasarkan adat, antara lain: a) kriteria lama dan singkatnya masa penundaan pengembalian barang yang cacat yang berakibat barang itu tidak boleh dikembalikan lagi oleh pembeli, b) asalah mengambil buah-buahan yang jatuh dari pohonnya, c) kriteria kelayakan tempat penyimpanan barang atau harta yang menjadi objek curian, d) barang-barang yang menjadi objek jual beli *Mu'a>thah*, e) upah buruh dan mandor berkaitan dengan beban kerja dan tanggung jawab, f) timbangan dan takaran sesuatu yang tidak ada penjelasannya dari Nabi Saw.<sup>16</sup>

### **Kaidah-Kaidah Cabang**

– اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ بِحُجَّتِ الْعَمَلِ بِهَا<sup>17</sup>

Artinya: *Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan.*

---

<sup>16</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 153-154.

<sup>17</sup> S}ha>lih} ibn Gha>nim al-Sadla>n, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra>* (Riya>dh: Da>r al-Balansiyyah, 1417 H), h. 391.



Misalnya: Apabila seorang diberikan makanan oleh tetangganya yang diletakkan di atas piring, maka ia wajib mengembalikan piringnya kepada tetangga tersebut, karena yang diberikan menurut kebiasaan hanya makanannya.<sup>18</sup>

– تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ عُلِبَتْ

Artinya: *Sebuah tradisi bisa diperhitungkan apabila telah berlaku umum atau berlaku secara mayoritas.*

– الْعِبْرَةُ بِالْعَالِبِ الشَّائِعِ لَا بِالْقَلِيلِ النَّادِرِ<sup>19</sup>

Artinya: *Yang diakui adalah yang mayoritas dan umum, bukan yang minoritas dan jarang.*

Kedua kaidah ini bermaksud bahwa sebuah tradisi yang berjalan secara umum di tengah-tengah masyarakat memiliki kekuatan hukum bagi mereka. Artinya, tradisi tersebut dapat dibenarkan untuk terus dipertahankan. Sebaliknya, jika sebuah tradisi belum berlaku secara umum, maka tradisi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum.

Misalnya: Tradisi *mitoni* (selamatan tujuh bulanan kandungan) lumrah terjadi di daerah Jawa, sehingga tradisi tersebut dapat dibenarkan terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Sebab, di samping tradisi semacam itu tidak bertentangan dengan *nas*}, ia juga dianggap baik oleh masyarakat yang secara turun-temurun melestarikannya.<sup>20</sup>

– التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ<sup>21</sup>

Artinya: *Ketentuan berdasarkan tradisi sama halnya dengan ketentuan berdasarkan pernyataan yang tegas*

---

<sup>18</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 153-154.

<sup>19</sup> S}ha>lih} ibn Gha>nim al-Sadla>n, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra...>*, h. 397.

<sup>20</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, h 75-76.

<sup>21</sup> S}ha>lih} ibn Gha>nim al-Sadla>n, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra>*, h. 450.

Kaidah ini menjelaskan bahwa tradisi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan yang ditetapkan melalui ungkapan yang tegas dalam sebuah transaksi. Artinya, meskipun beberapa implikasi hukum tidak dijelaskan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi, tradisi sudah menetapkannya. Dengan demikian, implikasi hukum tersebut juga memiliki kekuatan yang harus diperhatikan.

Sebaliknya, apabila beberapa implikasi hukum belum menjadi tradisi umum, maka ketentuan tersebut harus dinyatakan dalam akad, untuk menentukan status hukumnya.

Misalnya, transaksi sewa-menyewa rumah. Menurut tradisi di masyarakat, umumnya rumah yang hendak disewakan digunakan oleh penyewanya untuk tempat tinggal, layaknya tempat tinggal pada umumnya, bukan untuk tujuan yang lain, seperti tempat usaha dan sebagainya. Apabila terjadi perselisihan antara *musta'jir* (penyewa) dan *mu'jir* (orang yang menyewakan), maka yang dimenangkan adalah pihak yang sejalan dengan aturan tradisi. Sebab, hal itu sudah menjadi tradisi umum dan diterima di masyarakat, meskipun tidak ada kesepakatan secara langsung pada saat akad dilakukan.<sup>22</sup>

– الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا<sup>23</sup>

Artinya: *Sesuatu yang diketahui secara umum, hukumnya sama seperti ketentuan yang disyaratkan.*

Syarat yang dimaksudkan di sini adalah ketetapan yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian hukum. Apabila masyarakat telah menganggap bahwa perbuatan atau ungkapan tertentu sudah menjadi kebiasaan yang lumrah di kalangan mereka, maka perbuatan atau ungkapan tersebut memiliki kekuatan hukum pasti, dan dianggap berposisi sama dengan syarat yang

---

<sup>22</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, h 76-77.

<sup>23</sup> S}ha>lih} ibn Gha>nim al-Sadla>n, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra>*, h. 450.

diungkapkan. Artinya, meskipun kebiasaan tersebut tidak dijelaskan dengan tegas oleh pihak-pihak yang melakukan akad, misalnya dalam sebuah transaksi, maka hal itu juga memiliki kekuatan hukum yang harus diperhitungkan. Dengan demikian, jika sebuah akad hendak dilakukan di luar tradisi tersebut, maka mereka harus menjelaskannya dalam akad yang dilakukan.

Misalnya, di Indonesia telah lumrah digunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi jual beli atau bentuk muamalat lainnya, sehingga kekuatan hukumnya dianggap sama dengan menentukannya secara tegas dalam akad. Karenanya apabila seseorang melakukan muamalat tertentu tetapi tidak menyebutkan bentuk mata uang yang akan digunakan, maka secara tradisi, yang dimaksudkan adalah mata uang rupiah. Sebaliknya, jika mereka bermaksud menggunakan sistem selain Rupiah, seperti mata uang Dolar, Poundsterling, Ringgit, atau lainnya, maka mereka harus menyebutkan hal tersebut secara langsung dalam transaksi.<sup>24</sup>

– لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ<sup>25</sup>

Artinya: *Tidak diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan waktu.*

Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum dapat berubah karena adanya perubahan kebiasaan dan tradisi yang terjadi di masyarakat. Apabila tradisi masyarakat melakukan sebuah tindakan hukum tertentu, kemudian kebiasaan tersebut berubah, maka hukum juga berubah sesuai dengan perubahan tradisi tersebut.

Perlu ditekankan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku pada hukum-hukum yang dihasilkan melalui ijtihad yang dikaitkan dengan tuntutan tradisi. Adapun hukum-hukum lain yang tidak berhubungan dengan tradisi masyarakat, seperti ketentuan hukum

---

<sup>24</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, h 77-79.

<sup>25</sup> S}ha>lih} ibn Gha>nim al-Sadla>n, *Al-Qawa>id al-Fiqhiyyah al-Kubra>*, h. 426.

dari *nas*} yang bersifat *qat'i* (pasti), maka ketentuan kaidah ini tidak berlaku.

Misalnya, akad pernikahan harus dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama) di daerah masing-masing. Sebab, kondisi zaman sekarang menuntut aturan tersebut, meskipun pada zaman dulu aturan ini tidak berlaku.<sup>26</sup>

### **Tahapan Pernikahan Adat Jawa**

Budaya Jawa menyimpan sejuta keindahan dan keagungan yang tetap dipegang teguh oleh masyarakatnya. Hal ini bisa dilihat dalam upacara pernikahan yang penuh makna dan unik. Beragam tradisi dan tata cara pernikahan menjadi bagian dari adat masing-masing wilayah. Berikut prosesi pernikahan adat Jawa yang umum dilakukan oleh masyarakat Jawa, yang kami paparkan dalam 5 babak:

#### **1. Babak Satu: Tahap Pembicaraan.**

Tahapan ini intinya mencakup tahap pembicaraan pertama sampai tingkat melamar, meliputi:

- a. Congkog. Yaitu seorang perwakilan diutus untuk menanyakan status calon mempelai perempuan, masih sendiri atau sudah ada pihak yang mengikat.
- b. Salar. Jawaban pada acara Congkog akan ditanyakan pada acara Salar yang dilaksanakan oleh seorang duta, baik oleh duta yang pertama atau orang lain.
- c. Nontoni. Setelah lampu hijau diberikan oleh calon besan kepada calon mempelai pria, maka orang tua, keluarga besar beserta calon mempelai pria datang berkunjung ke rumah calon mempelai wanita untuk saling "dipertontonkan".

---

<sup>26</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, h 79-80.

- d. Nglamar. Utusan dari orangtua calon mempelai pria datang melamar pada hari yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

2. Babak Dua: Tahap Kesaksian.

Setelah melalui tahapan pembicaraan, dilaksanakanlah peneguhan pembicaraan yang disaksikan pihak ketiga, seperti kerabat, tetangga, atau sesepuh, meliputi:

- a. Srah-srahan. Penyerahan seperangkat perlengkapan untuk melancarkan pelaksanaan pernikahan berupa barang-barang yang mempunyai makna mendalam, yaitu cincin, busana wanita, perhiasan, makanan tradisional, buah-buahan, daun sirih dan uang.
- b. Peningsetan. Lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan ditandai dengan tukar cincin oleh kedua calon mempelai.
- c. Asok Tukon. Yaitu penyerahan dana berupa sejumlah uang untuk membantu meringankan keluarga pengantin wanita.
- d. Paseksen. Yaitu proses permohonan doa restu dan yang menjadi saksi acara ini adalah mereka yang hadir.
- e. Gethok Dina. Yaitu penentuan hari ijab kabul dan resepsi.<sup>28</sup>

3. Babak Tiga: Tahap Siaga.

Tahap ini merupakan pembentukan panitia dan pelaksana kegiatan yang melibatkan para sesepuh atau sanak saudara, meliputi:

- a. Sedhahan. Mencakup pembuatan hingga pembagian surat undangan.

---

<sup>27</sup> Sri Haryono Eko Setyawan, *Proses Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi diajukan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010, h. 32. <http://cara.pro/pernikahan-adat-jawa/> diakses pada Kamis, 26 Februari 2017.

<sup>28</sup> Sri Haryono Eko Setyawan, *Proses Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi diajukan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010, h. 33. <http://cara.pro/pernikahan-adat-jawa/> diakses pada Kamis, 26 Februari 2017.

- b. Kumbakarnan. Pertemuan untuk membentuk panitia hajatan dan program kerja dengan mengundang sanak saudara, keluarga, tetangga, dan kenalan.
- c. Jenggolan atau Jonggolan. Yaitu calon mempelai melapor ke KUA bahwa akan ada hajatan pernikahan.<sup>29</sup>

4. Babak Empat: Tahap Rangkaian Upacara.

Tahap ini bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan mantu sudah tiba. Ada beberapa acara dalam tahap ini, yaitu:

- a. Pasang Tratatag dan Tarub. Pemasangan Tratatag dan Tarub merupakan tanda resmi bahwa akan ada hajatan mantu pada masyarakat.
- b. Kembar Mayang. Kembar Mayang sering disebut Sekar Kalpataru Dewandaru, lambang kebahagiaan dan keselamatan. Benda ini biasa menghiasi panti atau asasana wiwara yang digunakan dalam acara panebusing kembar mayang dan upacara panggih.
- c. Pasang Tuwuhan (Pasren). Tuwuhan atau tumbuh-tumbuhan yang melambangkan isi alam semesta dan memiliki makna tersendiri dalam budaya Jawa dipasang di pintu masuk tempat duduk pengantin atau tempat pernikahan. Tuwuhan berupa: Janur, daun kluwih, daun beringin, daun dadap serep, seuntai padi, cengkir gadhing, setundhun gedang raja suluhan, tebu wulung watangan, kembang dan woh kapas, kembang setaman.
- d. Siraman. Upacara Siraman mengandung arti memandikan calon pengantin yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan suci lahir dan batin.

---

<sup>29</sup> Sri Haryono Eko Setyawan, *Proses Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi diajukan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010, h. 33. <http://cara.pro/pernikahan-adat-jawa/> diakses pada Kamis, 26 Februari 2017.

- e. Adol Dhawet (Jual dawet). Usai siraman, dilakukan acara jual dawet. Penjualnya adalah ibu calon pengantin puteri sedangkan pembelinya yaitu para tamu yang hadir.
- f. Midodareni. Upacara Midodaren berarti menjadikan sang pengantin perempuan secantik Dewi Widodari. Orangtua pengantin perempuan akan memberinya makan untuk terakhir kalinya, karena mulai besok ia akan menjadi tanggung jawab sang suami. Dalam acara ini ada acara nyantrik untuk memastikan calon pengantin laki-laki akan hadir dalam akad nikah dan sebagai bukti bahwa keluarga calon pengantin perempuan benar-benar siap melakukan prosesi pernikahan di hari berikutnya.<sup>30</sup>

5. Babak Lima (Tahap Puncak Acara).

- a. Upacara Ijab. Sebagai prosesi pertama pada puncak acara ini adalah pelaksanaan ijab qobul yang melibatkan pihak penghulu dari KUA. Setelah acara ini berjalan dengan lancar dan dianggap sah, maka kedua mempelai resmi menjadi suami istri.
- b. Upacara Panggih. Setelah upacara ijab selesai, kemudian dilanjutkan dengan upacara panggih yang meliputi:
  - 1. Liron kembar mayang atau saling menukar kembang mayang dengan makna dan tujuan bersatunya cipta, rasa, dan karsa demi kebahagiaan dan keselamatan.
  - 2. Gantal atau lempar sirih dengan harapan semoga semua godaan hilang terkena lemparan itu.
  - 3. Ngidak endhog atau pengantin pria menginjak telur ayam kemudian dibersihkan atau dicuci kakinya oleh pengantin wanita sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah pamornya.

---

<sup>30</sup> Sri Haryono Eko Setyawan, *Proses Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi diajukan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010, h. 34-39. <http://cara.pro/pernikahan-adat-jawa/> diakses pada Kamis, 26 Februari 2017.

4. Minum air degan (air buah kelapa) yang menjadi lambang air suci, air hidup, air sperma dan dilanjutkan dengan di-kepyok bunga warna-warni dengan harapan keluarga mereka dapat berkembang segala-segalanya dan bahagia lahir batin.
5. Masuk ke pasangan bermakna pengantin menjadi pasangan hidup siap berkarya melaksanakan kewajiban.
6. Sindur yaitu menyampirkan kain (sundur) ke pundak pengantin dan menuntun pasangan pengantin ke kursi pelaminan dengan harapan keduanya pantang menyerah dan siap menghadapi tantangan hidup.

Setelah upacara panggih, kedua mempelai diantar duduk di sasanariengga. Setelah itu, acara pun dilanjutkan, yaitu:

- a. Timbangan atau kedua pengantin duduk di pangkuan ayah pengantin wanita sebagai simbol sang ayah mengukur keseimbangan masing-masing pengantin.
- b. Kacar-kucur dijalankan dengan cara pengantin pria mengucurkan penghasilan kepada pengantin perempuan berupa uang receh beserta kelengkapannya. Simbol bahwa kaum pria bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga.
- c. Dulangan. Mengandung kiasan perpaduan kasih pasangan laki-laki dan perempuan (simbol seksual). Ada juga yang memaknai lain, yaitu tutur *adilinuwih* (seribu nasihat yang adiluhung) dilambangkan dengan sembilan tumpeng.
- d. Sungkeman. Sebagai ungkapan bakti kepada orang tua serta mohon doa restu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sri Haryono Eko Setyawan, *Proses Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi diajukan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2010, h. 40. <http://cara.pro/pernikahan-adat-jawa/> diakses pada Kamis, 26 Februari 2017.



### Kaidah “Al- ‘A<Dah Muh}Akkamah” Dalam Pernikahan Adat Jawa

Setelah mentelaah tahapan-tahapan dan tradisi-tradisi dalam pernikahan masyarakat Jawa, maka penulis berkesimpulan bahwa mayoritas tradisi tersebut tidak terdapat di Arab; tempat turunnya risalah Islam, sehingga hukumnya belum disebutkan secara tegas dan jelas, baik dalam al-Qur’an maupun Hadis. Karenanya, penggunaan kaidah fikih terutama kaidah “Al- ‘A<dah Muh}akkamah” beserta ketentuan-ketentuannya untuk menjelaskan hukum tradisi-tradisi tersebut sangatlah relevan.

Berdasarkan kaidah itu maka tradisi pernikahan masyarakat Jawa dihukumi boleh dalam hukum Islam, dan bahkan dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum dengan syarat:

- a. Telah berjalan sejak lama dan dikenal masyarakat umum.
- b. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- c. Tidak bertentangan dengan *nas* Al-Qur’an dan Hadis Nabi saw.

Tetapi, jika tradisi itu bertentangan dengan salah satu syarat di atas maka tidak boleh, seperti prosesi pernikahan yang di dalamnya terdapat pesta minuman keras atau perzinaan, sebab minuman keras dan perzinaan diharamkan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur’an.<sup>32</sup> Oleh karena itu, Islam mengharamkan beberapa tradisi pernikahan zaman jahiliyah karena di dalamnya ada unsur perzinaan, seperti nikah *Istibdha>’*.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Dalil diharamkannya minuman keras adalah QS. Al-Ma’idah: 90. Sedangkan dalil diharamkannya perzinaan adalah QS. Al-Isra>: 32.

<sup>33</sup> Bentuk pernikahan *Istibdha>’* adalah: Seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ketika istrinya itu telah suci dari haid: “Pergilah kepada si Fulan, kemudian mintalah untuk dikumpuli”, dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sama sekali sehingga telah jelas istrinya itu telah hamil dari hasil hubungannya dengan laki-laki itu. Kemudian apabila telah jelas kehamilannya, lalu suaminya melanjutkan mengumpulinya apabila dia suka. Hal itu diperbuat karena keinginan untuk mendapatkan anak yang cerdas (bibit unggul). Muhammad ibn Isma’i>l al-Bukha>ri>, *S}ah}i>h al-Bukha>ri>* (Damaskus: Da>r ibn al-Kathi>r, 1993), v. 5, h. 1.

Jika dikaji secara mendetail maka kita akan mendapatkan bahwa di samping tradisi pernikahan masyarakat Jawa mencerminkan kearifan lokal pemiliknya, ia juga mengandung banyak pelajaran dan filosofi, yaitu:

1. Nontoni

Nontoni adalah upacara untuk melihat calon pasangan yang akan dikawininya. Biasanya tata cara ini diprakarsai pihak pria. Ia datang ke tempat kediaman gadis itu dengan diantarkan oleh mak comblang atau oleh orang tuanya. Selama mereka bertamu itu pria yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk melihat dan memperhatikan si gadis.<sup>34</sup>

Dalam syariat Islam tradisi nontoni atau melihat perempuan yang akan dipinang hukumnya boleh, bahkan sebagian ulama menghukuminya sunah. Mereka berpedoman pada sabda Rasulullah Saw yang artinya: "Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, sekiranya dia dapat melihat perempuan itu, hendaklah dilihatnya sehingga bertambah keinginannya pada pernikahan, maka lakukanlah." (Riwayat Ah}mad dan Abu>Da>wu>d).<sup>35</sup>

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang anggota tubuh yang boleh di lihat. Ulama Syafiiyah membolehkan melihat muka dan telapak tangan si gadis, sebab muka merupakan cermin keindahan dan kecantikan, sedangkan kedua tangan mengindikasikan kesuburan.<sup>36</sup>

b. Upacara Lamaran

---

<sup>34</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 127-128.

<sup>35</sup> Abu> Da>wu>d, *Sunan Abi> > Da>wu>d* (Kairo: Al-Matba'ah Al-Kubra>, 1950), vol. 2, hal. 2. Hadis ini adalah hadis sahih dan perawinya terpercaya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Shan'ani dalam kitab Subulus Salam vol. 3, h. 147.

<sup>36</sup> Muhammad bin Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* (Kairo: Maktabah al-Halabi, 1958), vol. 3, h. 128.

Melamar artinya meminang di mana utusan dari calon besan yaitu orang tua calon pengantin pria datang melamar calon pengantin puteri dengan membawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu lazim disebut Jodang (tempat makanan dan lain sebagainya) yang dipikul oleh empat orang pria. Di dalam Jodang terdapat aneka ragam makanan yang biasanya terbuat dari beras ketan antara lain: Jadah, wajik, rengginang dan sebagainya.

Makanan di atas mengandung filosofi yang bagus dan pesan yang mulia. Makanan tersebut mengandung makna sebagaimana sifat dari bahan baku ketan yang banyak glutennya sehingga lengket dan diharapkan kelak kedua pengantin dan antar besan tetap lengket, harmonis, saling menjaga hubungan dan silaturahmi.<sup>37</sup>

Agama Islam juga mengenal konsep lamaran yang disebut dengan *khitbah*. Lebih jauh Islam menentukan objek yang boleh dilamar, yaitu gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya<sup>38</sup>. Sedangkan perempuan yang masih dalam ‘*iddah raj’iyyah*’ maka haram meminangnya karena perempuan itu secara hukum masih berstatus sebagai istri bagi laki-laki yang menceraikannya, dan dia boleh kembali (rujuk) kepadanya. Sebagaimana tidak diizinkan meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh orang lain, sebelum nyata bahwa permintaanya itu tidak diterima.<sup>39</sup>

Adapun tradisi lamaran oleh pihak putri sebagaimana terjadi di beberapa wilayah di Jawa maka hukumnya juga boleh menurut ulama. Dasarnya adalah cerita nabi Syu’aib yang menawarkan salah satu puterinya kepada nabi Musa untuk dinikahi, sebagaimana

---

<sup>37</sup> Wikipedia

<sup>38</sup> Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang dicerai suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, gunanya supaya diketahui kandunganya berisi atau tidak. Lihat: Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Mazhabi al-Imam al-Syafi’i* (Damaskus, Dar al-Qalam, 2005), vol. 2, h. 151.

<sup>39</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 380.

diceritakan dalam surat Al-Qashas ayat 27.<sup>40</sup> Begitu juga cerita Umar bin Khattab yang menawarkan putrinya, Hafsa – setelah suaminya meninggal – kepada Usman bin Affan, lalu kepada Abu Bakar.<sup>41</sup>

### c. Upacara Tarub

Tarub dan majang merupakan langkah paling awal untuk menghias tempat-tempat yang dipergunakan sebagai pusat-pusat upacara. Adapun maksudnya adalah untuk mensakralkan tempat-tempat itu. Majang adalah menghias krobongan<sup>42</sup> (*pesareyan tengah*) dari dalam Prabayeksa, rumah penganten putera, serta tempat tidur mempelai berdua yang disebut pasareyan pajangan. Sedangkan tarub adalah hiasan janur kuning (daun kelapa yang masih muda) yang dipasang tepi tratag yang terbuat dari bleketepe (anyaman daun kelapa yang kuning).<sup>43</sup>

Janur kuning memiliki makna simbolis. Kata Janur berasal dari kiratha basa Jawa (*Othak-athik mathuk*), 'sejane neng nur' (arahnya menggapai nur/cahaya Ilahi). Sedangkan kata kuning bermakna sabda dadi (*kun fayakun*-Nya Allah SWT) yang dihasilkan dari hati atau jiwa yang bening. Dengan demikian, janur kuning mengisyaratkan cita-cita mulia dan tinggi untuk menggapai cahaya Ilahi dengan dibarengi hati yang bening.

Untuk perlengkapan tarub selain janur kuning masih ada lagi antara lain yang disebut dengan tuwuhan. Di antaranya: Dua batang pohon pisang raja yang buahnya tua atau matang, dua janjang

---

<sup>40</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahkam al-Zawaj fi Dhau'i al-Kitab wa al-Sunnah* (Jordan: Dar al-Nafais, 1997), h 38-39.

<sup>41</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: Al-Matba'ah al-Salafiyyah), vol. 9, h. 175.

<sup>42</sup> krobongan adalah ruangan tengah dari rumah pokok (dalam) yang disakralkan, yang lazim pula dipergunakan untuk menyimpan pusaka-pusaka.

<sup>43</sup> Purwadi, Siti Maziyyah, dan Djoko Dwiyanto, *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Bina Media, 2005), hal. 513-514, h. 211.

kelapa gading (cengkir gading, Jawa) dan dua batang pohon tebu wulung (tebu hitam) yang lurus.<sup>44</sup>

Tebu diartikan sebagai mantebing kalbu (mantapnya hati atau kalbu). Filosofi dari tebu adalah bahwa sang mempelai diharapkan bisa mantap hatinya di dalam membina rumah tangga yang akan dibangunnya.

Cengkir adalah kencenging pikir. Dengan berbekal cengkir, sang mempelai diharapkan mampu melewati ujian kritis dalam mempertahankan pernikahannya, sehingga mereka akan selalu bersama dalam menghadapi suka dan duka.

Pisang raja, maknanya sangat jelas sebagai simbol dari raja. Artinya pernikahan manusia adalah salah satu tahap yang paling penting dari tiga proses perjalanan; kelahiran, perkawinan dan kematian. Diibaratkan dalam resepsi itu, pengantin adalah raja sehari yang disimbolisasikan dengan pisang raja yang ditempatkan di depan rumah. Mempelai pun didudukkan di singgasana pelaminan dengan mengenakan pakaian ala raja dan permaisuri yang penuh aura kewibawaan.<sup>45</sup>

Selain pemasangan tarub di atas, masih dilengkapi dengan makanan-makanan seperti: jajanan pasar, nasi liwet yang *dileri* lauk serundeng, roti tawar, jadah bakar, jenang merah, jenang putih.

Jenang artinya bubur atau makanan. Arti kiasan itu adalah bahwa orang yang memiliki jeneng ‘nama’ yang kokoh secara otomatis ia akan mendapat jenang ‘nafkah’. Jenang harus didahulukan dari pada jenang. Jangan sebaliknya minta jenang dahulu, nanti menimbulkan kecemburuan dan kecurigaan. Kalau jenang didapat, tidak usah minta-minta, jenang akan datang dengan sendirinya.<sup>46</sup>

d. Siraman

---

<sup>44</sup> Udik Siswanto, *Pranatacara Perkawinan Adat Jawa* (www.dikbangkes-jatim.com).

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Purwadi dkk, *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa*, h. 211.

Siraman dilakukan sehari sebelum akad nikah, dilakukan oleh ibu-ibu yang sudah berumur serta sudah mantu dan atau lebih bagus lagi jika sudah sukses dalam hidup. Air kembang disiramkan dari atas kepala si calon pengantin seraya ucapan semoga selamat di dalam hidupmu. Seusai upacara siraman, makan bersama berupa nasi dengan sayur tumpang.<sup>47</sup>

Islam mensyariatkan mandi dan menganggapnya sebagai sebuah ibadah. Bahkan Islam menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, dan Allah mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan (Al-Baqarah: 222).

Di samping itu, mandi –yang diaplikasikan dalam prosesi siraman– memiliki banyak hikmah, di antaranya: mendapatkan pahala apabila diniatkan beribadah, membersihkan diri dari kotoran dan kuman-kuman yang menempel di tubuh, membangkitkan semangat dan etos kerja, serta mempercantik diri.<sup>48</sup>

#### e. Ijab Qabul

Ijab Qabul yang berarti suatu tahap melepas status bujang dan dara menjadi sepasang manusia dewasa dengan hak dan kewajibannya. Dengan dipandu oleh petugas (biasanya dari Kantor Urusan Agama) didahului dengan khutbah nikah, dan disaksikan oleh dua orang saksi serta para hadirin, maka orang tua atau wali pengantin perempuan menikahkan anaknya dengan melafazkan kalimat ijab dan pengantin laki-laki pun segera menyambutnya dengan mengucapkan kalimat qabul.

Pada waktu ijab qabul itu pengantin lelaki menyerahkan *mahr* kepada pengantin perempuan. Mahr adalah pemberian wajib sebagai penghormatan dan penghargaan suami kepada sang isteri,

---

<sup>47</sup> Purwadi dkk, *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa*, h. 382.

<sup>48</sup> Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhabi al-Imam al-Syafi'i*, vol. 1, h. 72.

biasanya berupa Al-Qur’an, seperangkat alat shalat, sejumlah uang, dan sebagainya.<sup>49</sup>

Dari uraian prosesi Ijab Qabul di atas bisa kita ketahui bahwa prosesi itu sudah sesuai dengan Syariat Islam, sebab syarat serta rukun nikah sudah terpenuhi. Sebuah pernikahan dianggap sah oleh agama apabila rukunya terpenuhi, berupa kedua mempelai, *shigat* (ucapan ijab-qabul), adanya wali dan adanya dua orang saksi. Pernikahan itu juga dianggap sah oleh negara karena dicatat oleh petugas pencatat pernikahan. Sedangkan tentang jumlah mahar yang harus dibayarkan, Islam tidak menentukan berapa banyaknya, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridaan istri atau menurut tradisi setempat.

#### e. Panggih

Panggih dalam bahasa Jawa berarti bertemu. Setelah upacara akad nikah selesai, baru upacara panggih bisa dilaksanakan. Pengantin pria kembali ketempat penantiannya, sedang pengantin putri kembali ke kamar pengantin. Setelah semuanya siap, pengantin perempuan ditemukan dengan pengantin laki-laki dengan iringan *barzanji* dan *marhaban*. Kemudian mereka berjajar, segera Ibu si perempuan menyelimutkan selendang yang dibawanya ke pundak kedua pengantin sambil berucap: *Anakku siji saiki dadi loro* (anakku satu sekarang menjadi dua). Selanjutnya mereka dituntun ke pelaminan. Guna lambang kerukunan di dalam hidup, dilakukan suap-menyuap makanan antara pengantin.<sup>50</sup> Dari prosesi panggih di atas, penulis tidak menemukan adanya perbuatan yang melanggar ketentuan Syariat Islam.

## Penutup

---

<sup>49</sup> Hidayat, *Akulturası Islam dan Budaya Melayu; Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelalawan Provinsi Riau*, h. 184.

<sup>50</sup> Purwadi dkk, *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa*, h. 383.

Dari deskripsi serta analisa atas berbagai tradisi masyarakat Jawa, terutama berkaitan dengan upacara pernikahan mulai dari nontoni, lamaran, pemasangan tarub, sampai pada prosesi panggih, kita bisa mengambil konklusi bahwa setiap tradisi tersebut mengandung hikmah serta pesan spiritual yang sangat dalam. Pesan itulah yang semestinya menjiwai kehidupan kita sehari-hari sehingga kita memiliki pikiran yang lurus (filosofi cengkir), hati yang kokoh (filosofi tebu), serta senantiasa menjaga keharmonisan dan kerukunan dengan sesama, layaknya ketan yang lengket.

Dari perspektif Kaidah Fikih pun, tradisi-tradisi di atas tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisi yang legal secara syariat. Bahkan sebagian tradisi itu sesuai dengan Islam, seperti lamaran dan ijab-qabul, meskipun aplikasinya disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Sungguh pun demikian, mayoritas ritual di atas hanya sebatas tradisi yang boleh ditinggalkan. Karena itu, ritual-ritual tersebut tidak boleh diwajibkan atau bahkan dikultuskan, apalagi sampai ada keyakinan kalau hal itu ditinggalkan akan mendatangkan bala' dan bencana. *Wallahu a'lam*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. 1997. *Ahkam al-Zawaj fi Dhau'i al-Kitab wa al-Sunnah*. Jordan: Dar al-Nafais.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*. Kairo: Al-Matba'ah al-Salafiyyah.
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad. 2000. *Al-Musthasfa fi Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.



- Al-Jawzi, Ibn al-Qayyim. *Ta’liq Ibn al-Qayyim ‘ala Ma’alim al-Sunan*.
- Al-Khin, Musthafa dan Al-Bugha, Musthafa. 2005. *Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Mazhabi al-Imam al-Syafi’i*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Sadlan, Shalih bin Ghanim al-Sadlan. 1417 H. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra*. Riyadh: Dar al-Balansiyah.
- Al-Shan’ani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*. Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman. 1997. *Al-Asybah wa Al-Nadzair*. Riyad: Maktabah Nizar al-Musthafa, cet II, vol. I.
- Al-Syarbini, Muhammad bin Al-Khatib. 1958. *Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani al-Minhaj*. Kairo: Maktabah al-Halabi.
- Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, Cet. I.
- Dawud, Abu. 1950. *Sunan Abi Dawud*. Kairo: Al-Matba’ah Al-Kubra.
- Fadal, Moh. Kurdi. 2008. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera.
- Gie, The Liang. 1997. *Suatu Konsepsi ke Arah Penertiban Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Filsafat UGM.
- Hidayat. 2009. *Akulturası Islam dan Budaya Melayu; Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelalawan Provinsi Riau*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Matsumoto, David. *Culture and Psychology: People Around the World*. Balmont: Woodsworth/Thomson Learning.
- Misbah, Muhammad. 2009. *Ritual Selamatan Bayi dalam Budaya Jawa*. Jurnal Ibdā, vol. 7, no 2.
- Purwadi, Maziyyah, Siti dan Dwiyanto, Joko.. 2005. *Ensiklopedi Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Bina Media.
- Rasjid, Sulaiman. 2009. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.

- Roqib, Muhammad. 2007. *Harmoni Dalam Budaya Jawa; Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender*. Purwokerto: Stain Press.
- Siswanto, Udik. *Pranatacara Perkawinan Adat Jawa*, di: (www.dikbangkes-jatim.com).
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Ushul Fiqh*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Membangun Demokrasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zainuddin, Faiz. 2015. *Konsep Islam Tentang Adat*. Jurnal Lisan Al-Hal, Vol. 7, No 2, Desember.
- Zuhaili, Wahbah. 2001. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr dan Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.